

PENJABARAN APBD 2026

2025

PERBUP SEMARANG NO.50, BD 2025/NO.50, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- | | |
|---------|--|
| ABSTRAK | <ul style="list-style-type: none">– Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.– Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.9 Tahun 2025.– Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. |
| CATATAN | <ul style="list-style-type: none">– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.– Lamp.: 454 hlm. |